



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan eksistensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri serta dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.
7. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroan Daerah) selanjutnya disebut PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
13. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
14. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
15. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
16. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.

17. Direksi adalah organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.
19. Pegawai adalah karyawan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
20. Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
21. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berikut perubahan-perubahannya.
22. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
23. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
24. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, Dewan Pengawas, Direksi serta pegawai PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri beralih kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembentukan

Pasal 4

- (1) Bupati memproses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung perubahan nama dan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.

- (3) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan, Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 5

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Wonogiri sebagai ibu kota Kabupaten Wonogiri dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kantor Pelayanan Kas yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, kepemilikan saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (4) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB V ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 7

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 8

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah untuk meningkatkan serta menguatkan peran, fungsi, kapasitas dan kapabilitas BUMD dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian sebagai bentuk pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 9

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah:

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bank dengan pengelolaan yang lebih modern;
- b. meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- c. meningkatkan daya saing bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- d. memperluas wilayah dan produk usaha bank;
- e. meningkatkan peran serta fungsi dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian dan pembangunan Daerah; dan
- f. memperoleh laba.

BAB VI FUNGSI, TUGAS, DAN USAHA

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 10

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mempunyai tugas, antara lain:

- a. menggerakkan ekonomi daerah dan masyarakat melalui usaha perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Bagian Ketiga

Usaha

Pasal 12

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kas Desa.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 13

- (1) Modal Dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan Modal Dasar yang disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai Modal Dasar dan Modal Disetor sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi

sebesar Rp. 13.965.000.000,-. (Tiga belas miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) keseluruhan Modal Dasar.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) terbagi dalam lembaran Saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang Saham.
- (4) Penentuan nilai nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Komposisi pemegang Saham awal PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99%; dan
 - b. BUMD Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebesar 1%.

BAB VIII

ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 16

- (1) Organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Direksi; dan

c. Dewan Komisaris.

- (2) Struktur organisasi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Bupati tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh pemegang Saham pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (10) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 18

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), diberikan melalui:

- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang Saham Pemerintah Daerah, wakil dari pemegang Saham lainnya dan pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang Saham Pemerintah Daerah dan/atau kalangan profesional independen.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang Saham Pemerintah

Daerah, wakil pemegang Saham pihak kedua dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.

- (5) Bupati dan wakil bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR syariah.
- (7) Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (8) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak terkait dengan partai politik;
 - f. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - g. kompetensi;
 - h. reputasi keuangan yang baik;
 - i. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - k. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - l. memiliki sertifikasi Komisaris;
 - m. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - n. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - p. tidak pernah atau sedang menjalani sanksi pidana; dan

- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan maka anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang keuangan lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/pimpinan instansi/lembaga/perusahaan tempat asal bekerja;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

Paragraf 3

Larangan Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
 - (3) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
 - (4) Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang Saham Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati dan melalui proses seleksi oleh OJK.
- (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Pengusulan calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir.

Pasal 23

Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

Pasal 24

Pengangkatan Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham atau RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 27

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- c. pengawasan dan pengembangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 28

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai wewenang:

- a. meneliti RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebelum disampaikan kepada pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RBB tahun buku berikutnya;
- e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada pemegang Saham.

- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.
- (4) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham atau RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 6

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 30

- (1) Komisaris utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris utama dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris utama;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris utama.

Paragraf 7

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau

- b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 8

Akhir Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
- c. melakukan tindakan tercela;
- d. tidak melaksanakan rapat pengurus;
- e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. melanggar pakta integritas;
- g. usulan pemegang Saham;
- h. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang Saham atau RUPS.

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka surat pemberhentian sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka.

- (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris.
- (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta huruf paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Saham pengendali.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pemegang Saham pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 9

Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang Saham atau RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 41

- (1) Dewan Komisaris diberikan horarium:
 - a. Komisaris utama, 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris, 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberi tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- (3) Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
- (4) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Komisaris dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (6) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

- (9) Besaran uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 43

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. memiliki sertifikasi Direksi;
 - n. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - p. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - q. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Direksi yang berasal dari pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 3

Larangan Direksi

Pasal 44

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) serta perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada bank atau perusahaan lain.
- (4) Direksi dilarang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonbank.
- (5) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Direksi dilarang memiliki dan/atau menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Paragraf 4
Pengangkatan Direksi

Pasal 45

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (3) Pengajuan calon Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Paragraf 5
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kepada pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 47

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata tertib PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- e. membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian;
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 48

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, bertanggungjawab kepada pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 6

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 49

- (1) Direktur Utama PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Direktur PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktivitas serta sesuai dengan tujuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.
- (4) Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Komisaris serta kepada pemegang Saham.
- (5) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7

Rapat Direksi

Pasal 50

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur utama.
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

- (4) Setiap bulan Direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (6) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur utama.

Paragraf 9

Hak Cuti Direksi

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti menunaikan ibadah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti bersalin;
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter.

- (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Paragraf 10

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan rapat pengurus;
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.

- (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka surat pemberhentian sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (4) Apabila anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian sementara anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan anggota Direksi sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali anggota Direksi.

- (6) Pengisian anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, digantikan oleh anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif.
- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan.

- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat pejabat struktural sebagai pelaksana tugas Direksi untuk menjalankan operasional perusahaan selama paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat struktural yang diangkat sebagai pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas penghasilan Direksi dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai pejabat struktural.

Bagian Kelima

Kepegawaian

Pasal 61

- (1) Pegawai PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, kinerja dan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sesuai dengan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

BAB IX

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 63

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 64

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rencana kerja dan anggaran dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan RBB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (5) RBB yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK dan pemegang Saham.

Pasal 65

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang dan diaudit oleh akuntan publik terdaftar di OJK serta telah disetujui Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 66

- (1) Penggunaan laba PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif.
- (3) Laba bersih PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen)

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (4) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (5) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 68

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 69

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun badan hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIV

PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyehatan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat melakukan peleburan dan/atau pengambilalihan

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Bank dan atau para pemegang saham Bank;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Peleburan dan Pengambilalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
 - (3) Tata cara peleburan dan pengambil alihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 71

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) terjadi karena keputusan RUPS dan atau penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran terlebih dahulu harus mendapat persetujuan OJK.
- (4) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 72

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Dalam proses perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), maka Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR

Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diterimanya ijin operasional PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dari OJK.

- (2) Semua aset, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan diterimanya izin operasional PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dari Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (12-398/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
GIRI SUKA DANA WONOGIRI (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Berdasarkan atas penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan seluruh perubahan yang telah dilakukan atas Undang-undang tersebut dan yang terakhir adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukada harus disesuaikan dan diubah menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika perkembangan ekonomi dan sosial Kabupaten Wonogiri maka perlu untuk merubah bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dengan Peraturan Daerah ini. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini juga secara otomatis mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

Peraturan daerah ini disusun berdasarkan Undang-undang terkait yang masih berlaku dan Peraturan Pemerintah terbaru yang terkait dengan substansi peraturan daerah ini. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga disusun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud kekayaan adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kejadian/kegiatan masa lalu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Intermediasi keuangan” adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yang bisa berupa sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga), untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “lembaga keuangan” adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang

bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” adalah lembaga lain selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar bank yang bersangkutan.

Pasal 13

Ayat (1)

Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham maksimal perusahaan yang dapat diterbitkan. Modal dasar juga merupakan modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta menjalankan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan secara efektif oleh pemegang saham.

Ayat (3)

Jika dalam waktu 10 tahun pemegang saham tidak bisa memenuhi keseluruhan modal dasar, maka jangka waktu pemenuhan modal dasar akan diperpanjang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian dari “BUMD Pemerintah Kabupaten Wonogiri” merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Maksud dari “profesional dan independen” adalah orang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan kredibilitas dan orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR Syariah” adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan paling lama 4 tahun adalah masa jabatan Dewan Komisaris maksimal 4 (empat) tahun untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “kepentingan pribadi” adalah kepentingan yang kepentingan untuk diri sendiri atau sepihak yang merugikan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sewaktu-waktu” adalah kapan pun dapat melakukan tindakan pengawasan internal jika terjadi hal yang dipandang perlu untuk melakukan tindakan khusus

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan merugikan adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan berdampak pada terjadinya kerugian baik materi atau non materi pada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda)

Huruf c

Yang dimaksud tindakan tercela adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai umum kesusilaan, agama, etika dan nilai-nilai umum lain yang berlaku di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yg dihadiahkan kepada pengurus perusahaan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda)

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud keahlian khusus atau prestasi yang sangat baik adalah memiliki suatu hal yang sangat berguna bagi kemajuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Ayat (4)

Yang dimaksud fungsi kepatuhan adalah Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang

dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud secara otomatis berhenti status kepegawaiannya adalah direksi yang berasal dari pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berhenti status kepegawaian sebagai pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan bulan berikutnya adalah bulan setelah keputusan penetapan pemberhentian sementara dikeluarkan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Maksud badan hukum lainnya adalah semua entitas organisasi baik bisnis ataupun non bisnis yang dipandang bisa bermanfaat bagi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) baik secara materi maupun non materi.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 183